

Performance of Class I Immigration Office Employees of TPI Denpasar in Handling Overstay Cases of Foreign Citizens In Denpasar City

Michael Mahardika Saputra Lando^{1*}, I Putu Dharmanu Yudartha²
Universitas Udayana

Corresponding Author: Michael Mahardika Saputra Lando

mikilando22@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Employee
Performance, Overstay,
Deportation

Received : 02 May 2025

Revised : 23 May 2025

Accepted: 26 June 2025

©2025 Lando, Yudartha: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

As the agency responsible for immigration activities, the Denpasar Class I Immigration Office has the obligation to supervise, enforce, and control the presence of foreign nationals in the city of Denpasar. The performance of immigration officers is crucial to the success of handling overstay cases. This study aims to examine the factors that influence the performance of immigration officers in handling overstay cases, the obstacles and challenges they face, and the strategic methods used to improve the effectiveness of overstay enforcement. This study uses a descriptive qualitative approach to understand the performance of Denpasar Class I Immigration Office staff in handling overstay cases involving foreign nationals in Denpasar City. Data collection was conducted through three main techniques, namely observation, documentation, and interviews. The results of the study show that the performance of Denpasar Class I TPI Immigration Office employees in handling overstay cases involving foreign nationals in Denpasar City can be considered good. This can be seen from the well- established procedures for handling overstay cases, starting from field surveillance and reports from the community, arrest, examination, and preparation of examination reports, preparation of deportation documents, and deportation of foreign nationals who have overstayed. The good performance of the staff is also due to the good coordination with various related agencies that are part of the Foreigners Monitoring Team.

Kinerja Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam Penanganan Kasus Overstay Warga Negara Asing di Kota Denpasar

Michael Mahardika Saputra Lando^{1*}, I Putu Dharmanu Yudartha²

Universitas Udayana

Corresponding Author: Michael Mahardika Saputra Lando

mikilando22@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kinerja Pegawai, Overstay, Deportasi

Received : 02 Mei 2025

Revised : 23 Mei 2025

Accepted: 26 Juni 2025

©2025 Lando, Yudartha:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam kegiatan keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, penindakan, serta pengendalian terhadap keberadaan WNA di Kota Denpasar. Kinerja dari pegawai imigrasi sangat menentukan keberhasilan dalam menangani kasus overstay. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai imigrasi dalam penanganan kasus overstay, apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi, dan apa saja cara strategis yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas dalam penindakan overstay. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam penanganan kasus overstay WNA di Kota Denpasar. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam penanganan kasus overstay warga negara asing di Kota Denpasar dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari prosedur penanganan kasus overstay yang sudah sangat baik, dimulai dari pengawasan di lapangan dan laporan dari masyarakat, penangkapan, pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan, pembuatan dokumen pendeportasian, dan pendeportasian warga negara asing yang overstay. Baiknya kinerja pegawai juga tidak terlepas dari alur koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing.

PENDAHULUAN

Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali yang menjadikannya sebagai pusat pemerintahan, pelayanan publik, hingga pusat ekonomi dan bisnis. Sebagai daerah yang strategis di Provinsi Bali, Kota Denpasar menjadi daerah yang terus berkembang dengan pesat baik dari pertumbuhan penduduk, infrastruktur, hingga kedatangan warga negara asing yang terus meningkat. Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Bali khususnya di Kota Denpasar memiliki berbagai kepentingan tersendiri, mulai dari berwisata, Pendidikan, bekerja, hingga menjalankan bisnis tertentu. Namun, peningkatan jumlah warga negara asing yang datang ke Kota Denpasar membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah, yaitu meningkatnya potensi kasus overstay.

Overstay merupakan istilah bagi warga negara asing yang tinggal melebihi batas waktu yang sudah diizinkan oleh pemerintah di suatu negara (Purba, 2024). Tingginya arus kedatangan WNA ke Bali dan maraknya fenomena overstay khususnya di Kota Denpasar menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Bali karena akan berdampak pada aspek hukum, sosial, dan keamanan wilayah suatu negara. Kasus overstay sering terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman WNA terhadap peraturan keimigrasian, sistem pengawasan terhadap WNA yang kurang diperketat, hingga lemahnya koordinasi antara berbagai lembaga yang terkait. Selain melanggar peraturan keimigrasian, WNA yang overstay juga berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan izin tinggal untuk kegiatan ilegal, pelanggaran norma hukum, penyalahgunaan visa, hingga menjadi pelaku tindak kriminal.

Penanganan kasus overstay di Bali, khususnya di Kota Denpasar perlu menjadi perhatian khusus bagi lembaga yang berwenang, dalam hal ini lembaga yang berwenang adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memiliki peran penting dalam mengatur keluar masuknya WNA yang berkunjung di Bali khususnya di Kota Denpasar yang merupakan wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, serta memastikan setiap kegiatan yang dilakukan WNA tetap berada di bawah hukum yang berlaku. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam kegiatan keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, penindakan, serta pengendalian terhadap keberadaan WNA di Kota Denpasar.

Kinerja dari pegawai imigrasi sangat menentukan keberhasilan dalam menangani kasus overstay. Terdapat beberapa aspek yang dapat mengukur kinerja pegawai, antara lain ketepatan dan kecepatan dalam proses mengidentifikasi dan menangani sebuah kasus, kemampuan dalam berkoordinasi antar lembaga yang berwenang, hingga integritas dan sikap profesionalisme dalam menyelesaikan sebuah kasus dengan tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan banyaknya kasus-kasus keimigrasian yang terjadi di Kota Denpasar khususnya kasus overstay, maka perlu dilakukan analisis mendalam mengenai sejauh mana kinerja pegawai imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam melakukan penindakan kasus overstay di Kota Denpasar.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam melakukan penanganan kasus overstay, apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus overstay di Kota Denpasar, dan melihat apa saja cara-cara strategis yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas dalam penindakan kasus overstay di Kota Denpasar.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kinerja Pegawai

Menurut Moeheriono (2010) kinerja pegawai merupakan upaya dalam mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan norma dan etika, sesuai dengan peran dan tanggung jawab setiap orang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sedangkan menurut Gibson et al (1994) kinerja berarti seberapa baik seseorang melaksanakan tugas dan seberapa mampu mereka mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kinerja pegawai bisa dianggap baik dan berhasil jika mereka bisa mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik.

Adapun lima indikator kinerja menurut Robbins (2006) yaitu:

1. Kualitas. Kualitas kinerja dinilai berdasarkan pandangan karyawan mengenai hasil kerja yang mereka buat serta seberapa baik mereka menjalankan tugas sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki.
2. Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan yang diungkapkan dalam bentuk seperti jumlah unit atau jumlah putaran kegiatan yang telah diselesaikan.
3. Ketepatan waktu. Merupakan sejauh mana suatu kegiatan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dinilai dari segi koordinasi dengan hasil yang diperoleh serta mengoptimalkan waktu yang ada untuk kegiatan lainnya.
4. Efektivitas. Merupakan seberapa baik sebuah organisasi memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (tenaga kerja, uang, teknologi, bahan baku) dengan tujuan untuk meningkatkan hasil dari setiap bagian dalam pemakaian sumber daya tersebut.
5. Kemandirian. Merupakan tahap seorang pegawai yang nantinya bisa melaksanakan tugas kerjanya. Ini merupakan level dimana pegawai memiliki dedikasi kerja terhadap lembaga dan merasa bertanggung jawab terhadap tempat kerjanya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam penanganan kasus overstay warga negara asing di Kota Denpasar. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mencari data secara mendalam dengan cara interaksi langsung dengan informan dan memahami proses serta dinamika yang terjadi di lapangan secara kontekstual. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dalam teknik observasi, peneliti mengamati secara langsung

aktivitas pegawai Kantor Imigrasi dalam penanganan kasus overstay untuk memperoleh data yang bersifat faktual dan kontekstual mengenai pelaksanaan tugas dan prosedur yang ditetapkan.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder seperti dokumen peraturan, laporan penanganan kasus, struktur organisasi, serta dokumen lainnya yang relevan dalam proses penanganan kasus overstay di Kota Denpasar. Sedangkan wawancara dilakukan dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan, namun tetap dapat mengembangkan pertanyaan yang sesuai dengan alur pembicaraan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pegawai imigrasi yang bertugas dalam penanganan kasus overstay WNA di Kota Denpasar yaitu para pegawai di seksi intelijen dan penindakan keimigrasian.

HASIL PENELITIAN

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Tugas utama dari Kantor Imigrasi adalah mengatur dan mengawasi keluar masuknya orang, serta mengawasi pergerakan warga negara asing yang datang ke Indonesia. Terdapat beberapa struktur di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu Sub bagian Tata Usaha (TU), Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim), Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (Intaltuskim), Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikkim), serta Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim).

Dalam menangani pelanggaran keimigrasian khususnya pada kasus overstay, seksi yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus overstay warga negara asing adalah Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Seksi Inteldakim memiliki tugas dalam pengawasan orang asing, dimana dalam menjalankan tugasnya para pegawai di seksi Inteldakim bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial yang membentuk sebuah tim dengan nama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Dengan dibentuknya Timpora, tentunya akan memudahkan pegawai Inteldakim dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian seperti membuat keributan, melakukan aktivitas ilegal, hingga tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan atau overstay, maka Timpora akan membuat laporan ke seksi Inteldakim untuk selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penindakan warga negara asing tersebut. Apabila warga negara asing tersebut terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian, maka WNA tersebut akan dikenakan sanksi berupa pendeportasian atau pemulangan ke negara asalnya.

Namun dalam pelaksanaannya tidak semua orang asing yang overstay dapat langsung ditangani oleh pihak imigrasi. Contohnya apabila ditemukan orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dengan keadaan gangguan jiwa maka Timpora tidak langsung menyerahkannya kepada pegawai imigrasi, tetapi akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diamankan dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa. Setelah orang asing tersebut sudah dianggap aman

dan dapat melakukan proses pemeriksaan, maka pihak Rumah Sakit Jiwa akan menyerahkan orang asing tersebut untuk dilakukan proses BAP hingga akhirnya dilakukan penempatan oleh pegawai Seksi Inteldakim.

Untuk mencari tahu apakah warga negara asing melakukan overstay, pegawai Inteldakim dapat melakukan pengecekan melalui sistem izin tinggal. Namun proses validasi data juga diperlukan karena pada saat warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia bisa saja data warga negara asing tersebut tidak terbaca di sistem bahwa orang tersebut sudah melewati izin tinggal yang diberikan atau overstay. Dalam melakukan pengawasan, pegawai Imigrasi sering kali mendapat laporan dari masyarakat terkait indikasi warga negara asing yang overstay. Ketika mendapat laporan dari masyarakat, pegawai Inteldakim melakukan proses validasi melalui sistem untuk memastikan benar atau tidaknya laporan tersebut. Apabila laporan tersebut benar maka tim lapangan akan melakukan penangkapan atau pemanggilan terhadap warga negara asing tersebut.

Tidak jarang juga ada warga negara asing yang menyerahkan diri ke Kantor Imigrasi Denpasar karena sudah menyadari bahwa dirinya sudah overstay dan ingin segera di proses secepat mungkin. Kasus seperti ini biasanya terjadi karena warga negara asing yang menyerahkan diri tidak tahu bahwa dia menggunakan visa liburan dalam jangka waktu 60 hari dan ternyata sudah melewati batas waktu izin tinggal selama 60 hari. Untuk penanganan kasus overstay, ketika warga negara asing sudah overstay lebih dari 60 hari maka warga negara asing tersebut akan langsung dikenakan sanksi deportasi dan penangkapan. Apabila warga negara asing melakukan overstay dibawah 60 hari, maka warga negara asing tersebut harus membayar denda sebesar Rp1.000.000 per hari. Namun jika warga negara asing tidak dapat membayar denda maka ia akan ditahan untuk proses deportasi. Peraturan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang ditulis pada Pasal 78.

Dalam penanganan kasus overstay warga negara asing di Kota Denpasar, pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar khususnya di Seksi Inteldakim melakukan beberapa upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan pegawai Inteldakim yaitu giat melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk dapat bekerjasama dan selalu berkoordinasi dengan pegawai Inteldakim maupun Timpora dalam pengawasan warga negara asing dan segera melapor ke Kantor Imigrasi Denpasar apabila masyarakat mengetahui adanya orang asing yang dicurigai maupun terindikasi melakukan tindakan overstay di Bali khususnya di Kota Denpasar. Selain itu, pegawai Inteldakim bersama Timpora juga melakukan pengawasan dengan datang langsung ke Kantor Desa untuk melakukan sosialisasi kepada perangkat desa dan masyarakat melalui program kerja Desa Binaan Imigrasi. Adapun upaya represif yang dilakukan pegawai Inteldakim yaitu dengan melakukan pengawasan langsung di lapangan, dimana tim lapangan dari pegawai Inteldakim akan melakukan pengawasan di lapangan dan apabila terdapat laporan dari masyarakat sekitar maka tim lapangan akan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan ditempat dan langsung membawa orang asing tersebut ke Kantor Imigrasi untuk diperiksa lebih lanjut.

Kendala yang dihadapi oleh pegawai Inteldakim dalam penanganan kasus overstay di Kota Denpasar adalah ketika warga negara asing yang ditahan atau diperiksa tidak kooperatif dengan pegawai imigrasi. Sikap tidak kooperatif yang dilakukan warga negara asing seperti tidak mau untuk diperiksa dan ditahan karena merasa tidak melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian. Solusi yang dilakukan pegawai Inteldakim dalam menangani kendala ini adalah menjelaskan kepada warga negara asing tersebut bahwa jika yang bersangkutan tidak mau pasponya ditahan untuk proses pemeriksaan langsung ditempat, maka yang bersangkutan harus mau mengikuti petugas ke Kantor Imigrasi untuk diperiksa di kantor. Kendala tersebut tentunya menjadi penghambat dalam proses pengawasan oleh tim lapangan untuk melakukan pengawasan di tempat lain. Kendala lainnya yang dihadapi oleh petugas Inteldakim adalah bahasa dari warga negara asing yang sulit dimengerti oleh petugas. Banyak warga negara asing yang tidak fasih bahkan tidak bisa berbahasa inggris. Tentunya ini menjadi penghambat bagi petugas dalam menjalankan tugasnya.

Untuk menilai keberhasilan dalam penindakan kasus overstay, terdapat lima indikator kinerja pegawai yang dapat digunakan menurut Robbins (2006). Pertama, kinerja pegawai dapat diukur dari kualitas yang dimilikinya. Dalam hal penanganan kasus overstay warga negara asing di Kota Denpasar, kualitas dari kinerja pegawai Inteldakim dapat dikatakan sudah baik, dilihat dari prosedur penanganan kasus overstay yang berjalan dengan baik sesuai dengan alur koordinasi yang ada, mulai dari koordinasi dalam pengawasan, pemeriksaan, hingga pendeportasian. Kualitas kinerja pegawai Inteldakim dapat dilihat dari kemampuan dalam menjalankan tugas sesuai keahlian masing-masing di tiga tim kerja yaitu tim lapangan, tim Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan tim pelaporan. Ketiga tim ini selalu berkoordinasi dengan baik dalam menyelesaikan kasus overstay warga negara asing di Kota Denpasar.

Kedua, kuantitas kinerja pegawai diukur dari jumlah kasus yang dapat ditangani dan diselesaikan. Dari data capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, dalam periode Januari-April 2025 pegawai Inteldakim berhasil menyelesaikan 38 kasus pendeportasian, 28 kasus pendetensian, 16 pengawasan keimigrasian, dan 33 kasus penangkapan. Banyaknya kasus yang dapat ditangani oleh pegawai Inteldakim menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa kinerja pegawai sudah berjalan dengan baik.

Ketiga, ketepatan waktu dalam penanganan kasus overstay juga menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja pegawai. Dalam penanganan kasus overstay, warga negara asing yang ditahan dan diperiksa tidak boleh melebihi batas waktu pendetensian atau penahanan yaitu selama 30 hari. Dalam hal ini, pegawai Inteldakim selalu sigap dan cepat dalam melakukan penindakan overstay sebelum melebihi batas waktu penahanan yang dimulai dari proses validasi laporan, penangkapan, pemeriksaan, dan pendeportasian. Ketepatan waktu dalam melakukan penindakan kasus overstay di Kota Denpasar yang dilakukan oleh pegawai Inteldakim sangat penting dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dan mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian yang terjadi selanjutnya.

Keempat, efektivitas dari kinerja pegawai dalam penanganan kasus overstay dapat dilihat dari penggunaan sumber daya secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pembagian kerja sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing, dimana dalam penanganan kasus overstay pegawai Inteldakim berupaya menggunakan sumber daya manusia yang ada secara optimal dengan membagi pegawai kedalam tiga tim yaitu tim lapangan yang bertugas untuk mengawasi orang asing dan melakukan penangkapan, tim Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang overstay, dan tim laporan yang bertugas menyiapkan semua berkas yang diperlukan untuk pendeportasian orang asing yang overstay. Efektivitas kinerja pegawai juga dapat dilihat dari adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial.

Kelima, kemandirian dari kinerja pegawai Inteldakim dapat dilihat dari dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas penindakan overstay warga negara asing baik tugas yang dilakukan secara individu maupun secara tim. Selain itu, pegawai Inteldakim juga memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugas sebagai bentuk kemandiriannya dalam bekerja, dimana pegawai Inteldakim menggunakan sosial media dalam menerima laporan dari masyarakat dan menggunakan sistem izin tinggal untuk melakukan validasi data.

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam penanganan kasus overstay warga negara asing di Kota Denpasar dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari lima indikator kinerja pegawai yang sudah terlaksana dengan baik dalam melakukan penanganan kasus overstay warga negara asing. Selain itu, prosedur penanganan kasus overstay yang sudah sangat baik juga menunjukkan keberhasilan kinerja pegawai Inteldakim, dimulai dari pengawasan di lapangan dan laporan dari masyarakat, penangkapan, pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan, pembuatan dokumen pendeportasian, dan pendeportasian warga negara asing yang overstay. Koordinasi antar lembaga dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang baik juga menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam penanganan kasus overstay dapat dikatakan sudah baik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam penanganan kasus overstay warga negara asing di Kota Denpasar dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari prosedur penanganan yang sudah sistematis, dimulai dari pengawasan orang asing di lapangan, penangkapan, pemeriksaan, hingga pendeportasian yang sudah berjalan dengan efektif. Baiknya kinerja pegawai juga tidak terlepas dari alur koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Upaya-upaya yang dilakukan seperti upaya preventif, dimana pegawai Inteldakim melakukan sosialisasi dengan perangkat desa dan masyarakat serta memberi informasi yang tepat kepada warga negara asing menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan kasus overstay di Kota Denpasar. Selain upaya

preventif, upaya represif juga dilakukan seperti pengawasan langsung di lapangan dan penahanan warga negara asing yang terbukti melanggar aturan keimigrasian. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan serius guna menjaga keamanan negara, ketertiban umum, dan memastikan warga negara asing tetap mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai usaha yang dilakukan, dalam melaksanakan tugas penindakan kasus overstay, pegawai Inteldakim masih memiliki beberapa kendala seperti warga negara asing yang tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan dan juga kendala dalam bahasa yang digunakan oleh warga negara asing dalam proses pemeriksaan. Dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai hambatan yang ada, diharapkan kinerja pegawai Inteldakim dapat dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk menganalisis secara lebih mendalam efektivitas strategi preventif dan represif yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam menangani kasus overstay warga negara asing. Fokus penelitian dapat mencakup evaluasi dampak jangka panjang dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai Inteldakim kepada masyarakat dan perangkat desa, serta efektivitas pengawasan langsung di lapangan dalam menekan jumlah pelanggaran. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi sejauh mana peran koordinasi antarinstansi dalam TIMPORA berkontribusi terhadap keberhasilan penindakan kasus overstay, dan bagaimana mekanisme kerja sama tersebut dapat ditingkatkan.

Penelitian lanjutan juga penting untuk menyoroti tantangan komunikasi yang dihadapi oleh petugas saat berhadapan dengan warga negara asing, khususnya terkait kendala bahasa dan sikap tidak kooperatif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk memahami dinamika interaksi antara petugas dan pelanggar aturan keimigrasian, serta mencari solusi strategis dalam meningkatkan kemampuan komunikasi lintas budaya bagi petugas Inteldakim. Selain itu, riset juga dapat diarahkan pada pengembangan sistem pelatihan bahasa asing atau penggunaan teknologi penerjemah dalam mendukung proses pemeriksaan, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penanganan kasus overstay di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Garini, A. W., Zamzami, A., & Faisol. (2025). Peran Seksi Intelijen Dan Penindakanimigrasidalam Melakukan Penindakan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melewati Batas Tinggal (Overstay)Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Malang. *Dinamika*, 31(1), 11541-11562.
- Marjaya, I., & Pasaribu, F. (2019). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1), 129-147.
- Moeheriono. (2010). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. (2022). *Indonesian of Interdisciplinary Journal*, 3(1), 354-363.
- Pigayanti, N. P., Saputra, K. E., & Suryana, K. D. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay). *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(3), 1-7.
- Purba, L. A. (2024). Pengaturan Warga Negara Asing Pemegang Visa on Arrivaldengan Status Overstay Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Positivis*, 2(6), 836-867.
- Robbins, S. P. (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks, Kelompok Gramedia.
- Sembiring, B. Y., Nugraha, D. A., & Sabilla, D. P. (2024). Peran Keimigrasian Dalam Upaya Preventif dan Represif Terhadap Pelanggaran Orang Asing yang Melebihi Masa Izin Tinggal (Overstay) di Indonesia. *Journal of Law and Border Protection*, 6(2), 101-110.
- Silaen, N. R., dkk. (2021). *Kinerja Karyawan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Surbakti, C. E., Pratama, D. A., & Asgar, F. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1264-1270.